



PENDIDIKAN ISLAM DAN TRADISI MANIK BELADAU

Ma'ruf

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

Ahmad Yazid

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

Anita

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

Corresponding author: Marufzahran999@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24260/arfannur.v4i3.1858>

ABSTRACT

The aims of this study is to describe the stages of implementing the Manik Beladau tradition in Nanga Mahap District, the compatibility and incompatibility between this tradition and Islam, and how Islam views this tradition. This research has used a qualitative approach and descriptive method. Meanwhile, data collection has been carried out by observation and interviews. The results showed that the aim of the Manik Beladau tradition was to prevent bad luck for the bride and groom by bathing them in water mixed with various flowers, leaves and fruit; then gave them water that had been prayed for; fumigated their bodies; and ordered them to step on eggs covered with lumps of rice. From an Islamic perspective, there is compatibility and incompatibility between this tradition and Islam. However, this tradition does not have to be abandoned because these conflicting things can still be modified so that they are compatible with Islam.

Keywords: Manik Beladau, Islam, Melayu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan tradisi Manik Beladau di Kecamatan Nanga Mahap, mengungkap titik temu antara tradisi tersebut dengan ajaran Islam, serta mengetahui pandangan Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari tradisi Manik Beladau ialah untuk menghilangkan hal-hal buruk pada

pasangan pengantin dengan cara memandikan mereka dengan air yang dicampur dengan berbagai bunga, daun, dan buah; kemudian memberikan mereka air yang sudah didoakan; mengasapi tubuh mereka; hingga menyuruh mereka menginjak telur yang ditutup dengan gumpalan nasi. Jika dinilai dari ajaran Islam, terdapat keselarasan dan pertentangan antara tradisi ini dengan Islam. Meski demikian, tradisi ini tidak lantas ditinggalkan sebab hal-hal yang bertentangan tersebut masih dapat diperbaiki sehingga ia dapat benar-benar sejalan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Manik Beladau, Islam, Melayu*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 633 kelompok suku besar di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015). Setiap suku tersebut umumnya memiliki tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam setiap tradisi, terdapat berbagai keunikan di dalamnya, mulai dari tujuan, pelaksanaan, hingga makna di balik setiap ritual yang dilakukan.

Tradisi diartikan sebagai terjemahan terhadap adat istiadat, kepercayaan, dan ajaran-ajaran yang dianggap lebih awal secara turun-temurun. Tradisi dipahami sebagai suatu paradigma kultural untuk melihat dan memberi makna terhadap realitas. Ia juga dipahami sebagai nilai dan sistem pengetahuan yang menentukan sifat dan corak kognitif suatu komunitas. Melalui pola yang seperti ini, manusia dapat bertahan dalam komunitas dengan unsur etika dan estetika yang dimilikinya (Mukhsin, 2009, hlm. 160). Tradisi terdiri dari tiga aspek, yaitu adanya kelompok sosial yang berbeda namun memiliki kesamaan identitas secara umum hasil dari interpretasi masa lalu, adanya ekspresi objektif dalam lingkungan materiil hasil dari ingatan kolektif kelompok, dan seluruh ekspresi serta aktivitasnya tersebut berlangsung dalam semangat kontinuitas (Scares, 1997, hlm. 15-16).

Secara umum, pelaksanaan dari suatu tradisi memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi masyarakat, baik itu secara individu maupun kelompok. Beberapa fungsi tradisi ialah: pertama, ia dapat memberikan pandangan hidup bagi individu maupun kelompok dalam suatu komunitas masyarakat; kedua, tradisi berfungsi untuk meneruskan warisan masa lalu kepada generasi saat ini; ketiga, tradisi menyediakan simbol-simbol identitas kolektif yang berguna untuk menyatukan individu-individu dalam suatu komunitas; dan keempat, tradisi dapat berfungsi untuk menjembatani antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya (Suprpto, 2020, hlm. 102-103). Uraian konseptual mengenai tradisi di atas juga disebutkan di dalam Alquran, tepatnya di surah As-Syu'ara ayat 137, bahwa tradisi orang-orang dahulu sering kali menjadi pijakan untuk generasi-generasi berikutnya. Hal ini menandakan betapa pentingnya tradisi dalam membentuk keyakinan dan perilaku suatu masyarakat.

Di lapangan, khususnya pada masyarakat muslim, tradisi dan agama sering kali memiliki keterkaitan yang erat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai pelaksanaan tradisi yang memuat unsur-unsur agama. Selain itu, agama sendiri juga melahirkan beragam praktik yang telah menjadi tradisi seperti pelaksanaan qurban, aqiqah, khataman Alquran, dan lain-lain. Berbagai kegiatan tersebut jelas memiliki landasan dari kedua sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis.

Munculnya tradisi yang berbasis pada agama ini tentu saja menunjukkan sifat adaptif agama Islam di berbagai tempat dan waktu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo bahwa Islam merupakan agama yang universal. Agama Islam memiliki karakteristik yang dinamis, elastis, dan akomodatif terhadap budaya lokal selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam. Singkatnya, agama adalah dua hal yang saling berinteraksi dan mempengaruhi (Kuntowijoyo, 2001, hlm. 196).

Hanya saja, dalam menilai pencampuran antara agama dan tradisi, masyarakat muslim umumnya terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah mereka yang tidak setuju dengan pencampuran antara agama dan tradisi karena dinilai dapat merusak kesucian agama. Sementara itu, kelompok kedua ialah mereka yang memandang asimilasi tersebut sebagai hal yang positif, sebab tradisi memuat unsur-unsur agama dan mengandung nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial mereka.

Dari problem yang ada inilah penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait pencampuran antara agama dan tradisi di suatu masyarakat muslim. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kedua kelompok terkait bagaimana seharusnya menyikapi agama dan tradisi di sekitar mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan makna dari suatu pelaksanaan tradisi yang ada. Upaya ini tentu saja menuntut peneliti untuk dapat menggambarkan langkah-langkah dari pelaksanaan suatu tradisi. Melalui cara yang seperti ini, yaitu memahami pelaksanaan suatu tradisi baik secara lahiriyah maupun secara maknawi, tentu saja penting karena dapat memperluas pemahaman kita terhadap suatu tradisi.

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap suatu tradisi juga menjadi hal yang penting untuk dielaborasi. Sebab, beberapa tradisi tampaknya dapat mengarahkan para pelakunya ke arah yang tidak diinginkan, salah satunya kesyirikan. Untuk itu, penelitian ini juga berupaya melakukan koreksi melalui sudut pandang agama, yaitu apakah suatu tradisi mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan agama atau tidak.

Dari latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap suatu tradisi yang terdapat di Kalimantan Barat, khususnya di kecamatan Nanga Mahap. Adapun tradisi yang menjadi bahan kajian penulis ialah tradisi Manik Beladau. Peneliti menjadikan tradisi ini sebagai objek penelitian dikarenakan adanya unsur-unsur Islami yang ada di dalamnya. Meski demikian, dalam tradisi ini juga memuat unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini akan

diuraikan lebih lanjut di dalam pembahasan. Selain itu, penelitian mengenai tradisi Manik Beladau juga masih jarang dilakukan oleh para peneliti lainnya. Dari hasil penelusuran, hanya ada satu penelitian mengenai Manik Beladau, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ersa Tri Fitriyasari. Dalam penelitiannya, ia hanya membahas sedikit tentang Manik Beladau yang menurutnya dapat digunakan oleh masyarakat Sekadau untuk menghadapi pandemi Covid-19 karena adanya unsur menolak musibah (tolak bala) di dalam tradisi tersebut (Fitriasari, 2022, hlm. 283). Menurut peneliti, studi tersebut di atas tidak banyak menguraikan tentang tahapan pelaksanaan tradisi Manik Beladau dan menganalisisnya dari sudut pandang syariat Islam. Untuk itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya, yaitu untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan tradisi Manik Beladau, mengungkap titik temu tradisi tersebut dengan ajaran Islam, dan mengetahui pandangan Islam terhadap tradisi tersebut.

METODE

Dalam penelitian yang dilaksanakan dari bulan Februari hingga Juni tahun 2018 ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung mengenai tindakan dan perilaku dari subjek penelitian (Creswell & Creswell, 2018, hlm. 257). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat meneliti secara langsung pelaksanaan tradisi Manik Beladau di kecamatan Nanga Mahap kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Untuk itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yang berguna untuk mengamati pelaksanaan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat di Desa Nanga Mahap untuk mengumpulkan data terkait bagaimana pengalaman, pemahaman, pemaknaan, dan pandangan masyarakat dalam menjalankan tradisi tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) menyusun data; 2) membaca dan melihat data secara keseluruhan; 3) melakukan pengkodean terhadap seluruh data yang ditemukan; 4) menyusun deskripsi dan tema-tema umum dari hasil pengkodean; dan 5) menyajikan tema-tema dan deskripsi dalam narasi yang bersifat kualitatif (Creswell & Creswell, 2018, hlm. 269–270).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Manik Beladau di Kecamatan Nanga Mahap

Dalam penelitian ini, tradisi Manik Beladau yang menjadi objek penelitian kami ialah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di kecamatan Nanga Mahap. Di kecamatan ini terdapat 27.917 penduduk dengan agama yang beragam, mulai dari Katolik, Kristen, Islam, Budha, dan Konghucu (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Selain memiliki keyakinan agama yang beragam,

penduduk di Kecamatan Nanga Mahap juga terdiri dari berbagai suku seperti suku Dayak, Melayu, Jawa, dan Tionghoa. Dari adanya keragaman agama dan suku inilah muncul berbagai tradisi yang dijalankan oleh masyarakat di kecamatan Nanga Mahap. Salah satunya adalah tradisi Manik Beladau, sebuah tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Dalam tradisi ini, Islam dan Melayu merupakan dua identitas yang digunakan untuk menyatukan kelompok sosial yang berbeda. Melalui penyatuan kelompok sosial inilah tradisi tersebut dapat lahir dan terus dijalankan dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph A. Scares, bahwa tradisi lahir dari adanya kelompok sosial yang berbeda namun memiliki kesamaan identitas secara umum hasil dari interpretasi masa lalu (Scares, 1997, hlm. 15).

Selain itu, relasi Islam dan Melayu dalam tradisi ini juga menunjukkan adanya kedekatan antara Islam sebagai sebuah agama dan Melayu sebagai sebuah etnis dan budaya. Hal ini serupa dengan temuan Husni Thamrin bahwa “Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu” (Thamrin, 2018, hlm. 10). Hubungan seperti inilah yang kemudian melahirkan perpaduan atau hibriditas antara Islam dan berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat Melayu (Kurniawan, 2018, hlm. 332). Perpaduan ini tidak hanya terjadi pada tradisi Manik Beladau saja, tapi juga terlihat di berbagai tradisi masyarakat Melayu Kalimantan Barat lainnya, seperti tradisi-tradisi yang ada di Sambas, yaitu tradisi Tolak Bala Bepapas (Madriani, 2021), tradisi Saprahan (Riansyah, 2023; Wahab, Erwin, & Purwanti, 2020), tradisi berpantang empat puluh hari setelah melahirkan (Sriliza, 2020), tradisi Betawar (Madri, Putra, & Aslan, 2021), kemudian tradisi-tradisi yang ada di kota lainnya seperti tradisi Khataman Alquran di Pontianak (Ridwan, Setiani, Sandy, & Susanti, 2022), tradisi Terempoh di Sintang (Lestari, Hermansyah, & Kurniawan, 2018), tradisi Mandi Pengantin di Padang Tikar (Susanto & Muharani, 2019), hingga tradisi Meriam Karbit dan Robo'-Robo' di Pontianak dan Mempawah (Noviansyah, Yanti, Damero, & Heriyanto, 2022).

Kembali lagi pada tradisi Manik Beladau, untuk memahami tradisi ini, pertama-tama kita akan mulai dari nama tradisi tersebut, yaitu Manik Beladau. Dalam bahasa Melayu Nanga Mahap, Manik berarti mandi, sedangkan Beladau adalah air yang digunakan oleh pasangan pengantin untuk mandi. Jadi, dalam tradisi Manik Beladau, pasangan pengantin dimandikan dengan air yang dicampur dengan berbagai macam daun, bunga, serta buah-buahan yang dianggap memiliki khasiat tertentu bagi pasangan pengantin. Semua campuran daun hingga buah-buahan ini dicari di hutan terdekat. Namun, apabila salah satu bahan yang akan digunakan untuk campuran air tersebut tidak ditemukan, hal itu tidak menjadi masalah. Tradisi tersebut akan tetap dilaksanakan oleh ibu-ibu yang dianggap ahli untuk melangsungkan seluruh rangkaian tradisi Manik Beladau.

Masyarakat Nanga Mahap yang menjalankan tradisi ini meyakini bahwa Manik Beladau dapat menjauhkan mereka dari hal-hal buruk. Oleh karena itu, setelah pasangan

pengantin melakukan ijab kabul, mereka akan langsung melaksanakan tradisi Manik Beladau. Harapannya, pasangan pengantin ini terhindar dari berbagai kesialan saat mereka berumah tangga nanti. Lebih dari itu, masyarakat dari generasi yang lebih tua meyakini bahwa selain untuk menghilangkan sial, upaya mereka untuk terus menjalankan tradisi ini juga merupakan bagian dari bentuk penghormatan mereka terhadap warisan leluhur. Meski demikian, generasi yang lebih muda tampaknya tidak benar-benar meyakini kedua fungsi tradisi tersebut. Bagi mereka, melaksanakan tradisi Manik Beladau hanyalah sebatas upaya mereka untuk menghormati perintah orang tua. Sebab, mereka meyakini bahwa rida Allah terletak pada rida kedua orang tua. Jadi, mereka tidak begitu yakin bahwa hal-hal buruk dapat menjauhi mereka saat mereka melakukan tradisi ini. Dan mereka juga tidak berpikir sejauh generasi tua, yaitu menjalankan tradisi untuk menjaga warisan leluhur. Walau tidak sejauh pemikiran generasi tua, kesadaran generasi muda untuk menghormati anjuran orang tua mereka saat ini juga sudah menunjukkan bahwa tradisi ini telah menjadi perekat antara generasi saat ini dengan generasi sebelumnya, yang dalam hal ini ialah antara anak dan orang tua. Temuan terkait fungsi tradisi Manik Beladau ini selaras dengan penjelasan Suprpto bahwa beberapa fungsi dari tradisi ialah untuk meneruskan warisan dan menjadi jembatan antara generasi sebelumnya dengan generasi saat ini (Suprpto, 2020, hlm. 102-103).

2. Tahapan-tahapan dalam Tradisi Manik Beladau

Hasil wawancara dengan Ibu Dayang Srinani, tokoh masyarakat yang memahami secara luas tradisi Manik Beladau, mengatakan bahwa Manik Beladau merupakan salah satu tradisi suku Melayu yang dilakukan setelah pasangan pengantin melaksanakan ijab kabul. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di pagi hari dan memakan waktu sekitar satu jam. Tradisi ini biasanya juga turut mengundang perhatian dari warga sekitar hingga warga dari kampung lainnya sehingga mereka turut serta menyaksikan rangkaian tradisi Manik Beladau, termasuk saat pasangan pengantin dimandikan dengan air yang sudah disiapkan.

Sebelum tradisi Manik Beladau dimulai, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari peralatan dasar seperti baskom dan gayung hingga bahan dasar utama yaitu air. Kemudian dipersiapkan pula berbagai hal lainnya seperti tujuh jenis bunga (bisa bunga apa saja), jeruk nipis, akar langir, mayang pinang, daun sabang, telur, tanah, dan daun pisang. Sementara itu, para petugas yang menjadi pelaksana utama tradisi Manik Beladau, terutama yang bertugas memandikan pasangan pengantin, ialah para ibu-ibu yang berjumlah ganjil (biasanya tiga, lima, hingga tujuh orang).

Setelah semua bahan dan petugasnya siap, rangkaian kegiatan tradisi pun dimulai. Adapun tahapannya ialah sebagai berikut: Para petugas yang akan memandikan pasangan pengantin terlebih dulu membaca bismillah dan selawat yang diniatkan untuk mendapat rida Allah. Setelah itu, para petugas mengguyur pasangan pengantin secara bergiliran dengan air yang terdapat dalam dua buah baskom. Kedua baskom

ini berisi air dengan campuran bahan yang berbeda. Baskom pertama berisi air dengan campuran tujuh jenis bunga, mayang pinang, dan daun sabang. Sedangkan baskom yang kedua berisi air yang dicampurkan dengan jeruk nipis dan akar langir. Tidak lupa pula, setelah siraman pertama, biasanya para petugas akan memukul secara pelan pasangan pengantin dengan menggunakan mayang pinang atau bunga pinang yang masih muda.

Setelah proses memandikan selesai, sebelum mereka masuk ke rumah, para petugas memberikan "air tawar", yaitu air minum yang sudah didoakan untuk pasangan pengantin. Mereka diminta untuk meminum air tersebut hingga habis. Tujuan dari meminum air tawar ini diselaraskan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu agar pasangan pengantin menjadi keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mengasihi), dan warahmah (saling menyayangi).

Setelah itu, para petugas akan mengasapi pengantin dengan asap dari pembakaran yang disimpan di piring. Para petugas juga menaburkan sedikit gula ke dalam piring yang berasap tersebut. Asap di dalam piring ini diputar sebanyak tujuh kali ke sekeliling tubuh pasangan pengantin. Alasan para petugas menentukan putaran asap sebanyak tujuh kali tersebut karena mereka menilai bahwa angka tujuh adalah angka yang baik. Pilihan ini memperlihatkan kembali adanya corak Islam dalam tradisi ini, di mana angka tujuh merupakan angka yang ganjil, dan angka ganjil merupakan angka yang dianggap lebih "mulia" pada unsur-unsur peribadatan dalam Islam dibanding angka genap. Pentingnya angka ganjil dalam tradisi ini juga terjadi dalam penentuan jumlah para petugas yang dipercaya untuk melaksanakan rangkaian tradisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terakhir, kegiatan ini juga biasanya ditutup dengan menginjak telur yang ditutup dengan gumpalan nasi oleh pasangan pengantin. Telur tersebut harus diinjak hingga pecah agar pasangan pengantin terhindar dari berbagai penyakit. Singkatnya, tujuan dari seluruh rangkaian kegiatan ini ialah untuk menghilangkan sial dan hal-hal yang tidak baik pada pasangan pengantin.

3. Titik Temu dan Titik Pisah antara Tradisi Manik Beladau dengan Fikih Mandi Islam

Tradisi Manik Beladau sebenarnya sudah dijalankan oleh masyarakat sebelum datangnya Islam ke wilayah tersebut. Hanya saja, setelah Islam datang, tradisi Manik Beladau mengalami perubahan, yaitu dihilangkannya unsur pemberian sesajen seperti telur dan ayam (Mariana, 2019). Setelah terjadinya proses "islamisasi" tersebut, masyarakat yang masih menjalankan tradisi Manik Beladau meyakini bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, salah satu warga yang peneliti wawancarai menjelaskan bahwa mereka semakin yakin tradisi tersebut sejalan dengan Islam karena mereka telah melakukannya secara turun-temurun. Dengan demikian, apabila terdapat hal-hal yang

bertentangan dengan Islam, tentulah generasi sebelumnya tidak lagi melakukannya. Atau paling tidak, diubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam seperti yang telah terjadi sebelumnya. Mereka juga meyakini bahwa Islam adalah agama yang ramah terhadap tradisi-tradisi yang ada. Alih-alih menghapus tradisi yang ada, Islam lebih sering mewarnai tradisi tersebut dengan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, bagi mereka, tradisi Manik Beladau dapat eksis di tengah-tengah masyarakat muslim hari ini karena tradisi ini memang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Meski demikian, peneliti juga menemukan beberapa warga yang menilai bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Keyakinan ini akhirnya membuat mereka meninggalkan tradisi tersebut. Dari adanya pro kontra di tengah masyarakat inilah, peneliti berupaya mengkaji seperti apa titik temu dan titik pisah antara tradisi ini dengan inti ajaran Islam.

Pertama, titik temu tradisi ini atau kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam ialah terletak pada aktivitas mandi yang ada di dalamnya. Di dalam Islam juga terdapat beberapa syariat yang terkait dengan mandi seperti mandi wajib, yaitu mandi yang bertujuan untuk membersihkan diri dari hadas besar (Syafi'i, 2004, hlm. 58). Selain mandi wajib, di dalam Islam juga terdapat mandi yang hukumnya sunnah, yaitu mandi di hari Jumat, mandi di dua hari raya (idul fitri dan idul adha), mandi sebelum salat gerhana matahari dan bulan, mandi minta hujan, dan mandi setelah memakamkan mayat (Sabiq, 1994, hlm. 60). Titik temu berikutnya antara tradisi Manik Beladau dengan ajaran Islam juga terletak pada tujuan dari pelaksanaan mandi, yaitu untuk membersihkan, menyucikan, dan mendapatkan keberkahan. Upaya memperoleh keberkahan dari Allah dalam tradisi Manik Beladau juga terlihat jelas dari adanya pengucapan bismillah dan selawat sebelum mandi. Terakhir, tradisi Manik Beladau dapat menghasilkan kegiatan silaturahmi, yaitu kegiatan yang diperintahkan dalam Islam karena dapat mempererat ikatan sosial dan kekeluargaan antar sesama. Di dalam Islam, silaturahmi dapat dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dan tetangga. Aktivitas saling mengunjungi dan melakukan pertemuan inilah yang juga dihasilkan dari tradisi Manik Beladau. Masyarakat, baik yang dekat maupun jauh, dapat bertemu dan berkumpul untuk menyaksikan rangkaian dari tradisi Manik Beladau.

Sementara itu, titik pisah tradisi ini dengan ajaran Islam ialah terletak pada keyakinan sebagian masyarakat terhadap tradisi tersebut. Mereka meyakini bahwa apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, pasangan pengantin akan mendapatkan sial. Selain itu, tradisi ini juga tidak terlalu memperhatikan masalah aurat pasangan pengantin yang dimandikan. Umumnya, pasangan pengantin melakukan tradisi Manik Beladau di tempat terbuka dengan pakaian kewan yang tidak menutup aurat sebagaimana batasan aurat yang telah ditentukan di dalam ajaran Islam. Dalam kondisi yang demikian, masyarakat yang turut menyaksikan tradisi tersebut akhirnya dapat melihat aurat para pasangan pengantin saat mereka dimandikan. Pembahasan mengenai bagaimana Islam memandang hal-hal yang ada di titik pisah ini akan dipaparkan di

sub bab berikutnya.

Tabel 1.
Perbandingan antara Tradisi Manik Beladau dan Fikih Mandi

Perbandingan antara Tradisi Manik Beladau dan Fikih Mandi			
Tradisi Manik Beladau	Fikih Mandi	Titik Temu	Titik Pisah
1. Membaca bismillah dan selawat sebelum mandi	1. Membaca bismillah ketika hendak mandi	1. Membaca bismillah sebelum mandi	1. Terdapat unsur-unsur yang berbeda (dalam tradisi Manik Beladau ada unsur minum air tawar, mengasapi badan, hingga menginjak telur, sementara di fikih mandi tidak ada)
2. Menyiramkan air yang berisi campuran bunga	2. Berwudu sebelum mandi	2. Mandi bertujuan untuk membersihkan diri dan mendapatkan keberkahan	2. Keyakinan bahwa menjalankan tradisi Manik Beladau dapat menghilangkan sial
3. Meminum air tawar	3. Membersihkan seluruh badan		3. Batasan aurat yang boleh diperlihatkan
4. Memutarakan asap dari bara api yang disimpan di piring ke sekeliling tubuh pasangan pengantin	4. Mendahulukan yang bagian tubuh yang kanan sebelum bagian yang kiri		
5. Menginjak telur yang diselubungi gumpalan nasi	5. Memastikan untuk tidak menampakkan aurat kepada orang lain saat mandi		
6. Tidak memperhatikan batasan aurat saat mandi sehingga aurat sering kali terlihat oleh orang lain	6. Mandi bertujuan untuk membersihkan diri dan mendapatkan pahala		
7. Bertujuan untuk membersihkan diri, mendapatkan keberkahan, dan menghilangkan sial			

4. Tradisi Manik Beladau dalam Perspektif Ajaran Islam (Akidah, Syariah, dan Akhlak)

Ruang lingkup ajaran Islam terdiri atas tiga unsur, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah pokok-pokok keyakinan yang dipegang dalam beragama. Sementara itu, syariah adalah sehimpun aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Dan terakhir, akhlak adalah hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang sudah tertanam kuat dalam diri seseorang. Sebagaimana syariah, akhlak juga mencakup atas tiga hal, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam semesta (Wahyuddin, Ilyas, Saifulloh, & Muhibbin, 2013, hlm. 19-20).

Dari ketiga unsur ajaran Islam di atas, pertama, ada unsur dalam tradisi Manik Beladau yang terlihat bertentangan dalam hal akidah atau keyakinan dalam Islam. Pertentangan dalam akidah ini terletak pada unsur kepercayaan yang ada di dalam

tradisi tersebut, yaitu tradisi ini diyakini dapat menghilangkan hal-hal buruk dan kesialan pada pasangan pengantin baru. Oleh karena itu, bagi pasangan pengantin yang tidak melaksanakan tradisi ini dianggap akan mendapatkan sial.

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu ulama kontemporer, menjelaskan bahwa merasa sial (*tathayyur*) adalah keyakinan yang berdiri tanpa alasan atau keterangan yang benar. Merasa sial berasal dari asumsi yang lemah dan dugaan yang salah. Misal, meyakini bahwa mereka tertimpa sial karena seseorang, tempat tertentu, suara burung, dan lain-lain (Qardhawi, 2000, hlm. 341). Oleh karena itu, sebagai muslim, kita seharusnya bisa menghindari hal ini, yaitu melandaskan keyakinan dan perbuatan pada hal-hal yang tidak memiliki dasar yang kuat. Alquran surah Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Maidah ayat 104 secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa tradisi leluhur mesti ditinggalkan saat tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam.

Terkait dengan syariat, sebenarnya ia tidak langsung menghapus semua tradisi yang dijalankan oleh suatu masyarakat tertentu, melainkan menyaring tradisi tersebut agar tradisi yang dilaksanakan tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Dari sisi syariat, pelaksanaan tradisi Manik Beladau juga tampak masih terdapat pertentangan, terutama dalam hal batasan aurat. Untuk wanita, batasan aurat mereka meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama menambahkan satu lagi yang boleh ditampakkan dari wanita, yaitu telapak kaki. Batasan aurat ini berlaku saat mereka melaksanakan salat dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, kecuali suami mereka (Esse, 2016, hlm. 329). Sementara itu, batasan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut (Faruq, 2013, hlm. 146). Dalam tradisi Manik Beladau, batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan ini masih kurang diperhatikan, terutama saat pasangan pengantin dimandikan oleh petugas yang menjalankan tradisi. Ditambah lagi pasangan pengantin dimandikan di tempat terbuka sehingga orang-orang yang bukan mahram mereka dapat melihat aurat pasangan pengantin tersebut. Terakhir, dari segi akhlak, setiap muslim juga harus memastikan bahwa akhlak dan hubungannya kepada Allah SWT berjalan dengan baik. Dengan demikian, apabila tradisi yang dilakukan dapat merusak hubungan manusia dengan Allah karena adanya pelanggaran syariat, maka hal-hal yang berkaitan dengan tradisi tersebut juga mesti ditinggalkan.

Beberapa penilaian ini tentu tidak bertujuan untuk menghapuskan secara keseluruhan tradisi Manik Beladau. Sebab, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, ada bagian-bagian dari tradisi ini yang selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Oleh sebab itu, penilaian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku tradisi agar bersedia melihat kembali aspek-aspek dari tradisi yang mereka jalankan. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari sisi akidah, syariah, dan akhlak. Sementara itu, beberapa hal dari tradisi yang tidak bertentangan dengan ketiga unsur tersebut, tentu saja dapat dijalankan dan diteruskan. Sedangkan aspek-aspek dari tradisi yang bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak, sebaiknya dapat

ditinggalkan atau diganti dengan unsur-unsur yang senapas dengan agama Islam.

KESIMPULAN

Tradisi Manik Beladau merupakan salah satu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di Kecamatan Nanga Mahap. Tradisi ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai kesialan yang dapat menimpa pasangan pengantin baru. Tahapan-tahapan dari tradisi ini meliputi beberapa hal berikut, yaitu memandikan pasangan pengantin dengan air yang dicampur dengan berbagai bagian tumbuhan (daun, bunga, dan buah), memberikan air tawar yang sudah didoakan untuk diminum oleh pasangan pengantin, mengasapi tubuh pasangan pengantin, dan menginjak telur yang diselubungi dengan gumpalan nasi. Selain untuk menyambung silaturahmi dan menghormati leluhur, beberapa unsur dari tradisi ini tampak sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Misal, tradisi ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian yang salah satu caranya ialah dengan mandi. Meski demikian, beberapa unsur lainnya terlihat bertentangan dengan Islam, seperti keyakinan mengenai kesialan yang dikaitkan dengan tidak dilaksanakannya tradisi ini, serta batasan aurat yang berbeda antara syariat Islam dan yang biasanya terjadi saat pelaksanaan tradisi Manik Beladau. Adanya pertentangan ini tentu saja tidak lantas membuat tradisi Manik Beladau dihapus dan ditinggalkan. Sebab, masih ada alternatif yang bisa dilakukan oleh para petugas untuk memperbaiki tradisi tersebut agar semakin selaras dengan nilai dan ajaran Islam. Hal itu sangat mungkin untuk dilakukan sebagaimana yang pernah terjadi di awal sejarah, yaitu dihilangkannya unsur pemberian sesajen dalam tradisi Manik Beladau karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. (2021). *Data Kependudukan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau*. Diambil dari <https://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-kecamatan-nanga-mahap-kabupaten-sekadau-30-juni-2021>
- Esse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Kegamaan*, 9(2).
- Faruq, U. (2013). Kritik atas Kontroversi Hadis tentang Aurat Laki-laki. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 3(1).
- Fitriasari, E. T. (2022). The Functions of Social Capital and Local Wisdom in Handling Covid-19 Pandemic in West Kalimantan. *International Journal of Science and Society*, 4(4).

- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid: Essai-essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan.
- Kurniawan, S. (2018). Globalisasi, Pendidikan Karakter dan Kearifan Lokal yang Hybrid Islam pada Orang Melayu Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian*, 12(2).
- Lestari, D. F. E. H., Hermansyah, & Kurniawan, S. (2018). Nilai-Nilai Multikultural dan Pendidikan Islam dalam Tradisi Terempoh Melayu Sintang. *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1(1).
- Madri, Putra, P., & Aslan. (2021). The Values of Islamic Education in The Betawar Tradition of The Sambas Melayu Society. *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Madriani, R. (2021). Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2).
- Mariana, D. (2019). Melihat Tradisi Manik Beladau, Prosesi "Buang Sial" di Kalbar. *Kumparan*. Diambil dari <https://kumparan.com/hipontianak/melihat-tradisi-manik-beladau-prosesi-buang-sial-di-kalbar-1sRXqFs0hDJ/full>
- Mukhsin, M. (2009). *Revitalisasi Islam Kultural*. Semarang: Walisongo Press.
- Noviansyah, Yanti, M. H., Damero, L., & Heriyanto. (2022). Meriam Karbit dan Robo'-Robo': Pelestarian Tradisi Ikonis Melayu Kalimantan Barat dalam Pencapaian Maqashid Syari'ah. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2).
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Riansyah. (2023). Tradisi Saprahan Bentuk dari Kesetaraan dalam Masyarakat Melayu Sambas. *Jurnal Seni Desain dan Budaya*, 8(1).
- Ridwan, Setiani, Sandy, & Susanti, E. (2022). Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an (Tradisi Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Melayu Kota Pontianak). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 5(4).
- Sabiq, S. (1994). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Scares, J. A. (1997). A Reformulation of The Concept of Tradition. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 17(6). <https://doi.org/10.1108/eb013310>
- Sriliza. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Berpantang 40 Hari Setelah Melahirkan pada Masyarakat Melayu Sambas. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1).
- Suprpto. (2020). *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi, hingga Komodifikasi*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, R., & Muharani, M. (2019). Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar). *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 2(2).
- Syafi'i, I. (2004). *Ringkasan Kitab al-Umm* (M. Y. A. Mutholib, Penerj.). Jakarta: Pustaka Az-Zam.
- Thamrin, H. (2018). *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: Kalimedia.

- Wahab, Erwin, & Purwanti, N. (2020). Budaya Saprahan Melayu Sambas: Asal Usul, Prosesi, Properti dan Pendidikan Akhlak. *Arfannur: Journal of Islamic Education*, 1(1).
- Wahyuddin, Ilyas, A. M., Saifulloh, M., & Muhibbin, Z. (2013). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.

